



PUTUSAN

No. 869 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FERY ANTONIUS** ;
tempat lahir : Surabaya ;
umur / tanggal lahir : 32 tahun / 01 Februari 1978 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Ploso Timur VI-A No. 04 RT. 005 RW.
009 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari,
Surabaya ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Swasta (Pemilik UD. FJS) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2010 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2010 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 33/2011/869 K/2011/MA tanggal 20 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Maret 2011 ;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 869 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudisial No. 34/2011/869 K/2011/MA tanggal 20 April 2011
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,
terhitung sejak tanggal 27 April 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa FERY ANTONIUS pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2010, bertempat di sebuah rumah di Jalan Ploso Timur IV-A No.04 Tambaksari Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, karena kealpaannya menyebabkan kebakaran yang telah mengakibatkan matinya orang lain yaitu korban SANTO dan TATAK, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa FERY ANTONIUS yang mempunyai tempat tinggal berupa rumah di Jalan Ploso Timur IV-A No.04 Surabaya, selanjutnya Terdakwa pada tahun 2008 mendirikan perusahaan yang diberi nama UD. FJS yang bergerak dalam bidang pengemasan/pengalengan tinner baik tinner A dan tinner B.

Untuk menjalankan perusahaannya tersebut Terdakwa merekrut karyawan sebanyak 4 (empat) orang yaitu AGUS WAHYUDI (sopir), TATAK (pengalengan), SANTO (pengalengan) dan RIYANTO (pengalengan), sedangkan cara bekerjanya adalah Terdakwa membeli tinner dalam bentuk drum yang berisikan 200 liter dari sebuah PT di kawasan Rungkut Industri, setelah tiba di tempat Terdakwa tinner tersebut langsung dituang ke dalam sebuah bak penampungan yang terbuat dari seng, selanjutnya dengan menggunakan slang plastik tinner dari bak penampungan dituangkan kedalam botol plastik atau kaleng dengan dibantu corong dengan isi sesuai dengan pesanan.

Setelah itu kaleng yang sudah diisi tinner langsung ditutup sedangkan yang untuk botol plastik ditutup dengan menggunakan pemanas untuk segel, untuk 1 (satu) drum tinner isi 200 liter dapat dikemas 4 (empat) literan sebanyak 50 (lima puluh) gallon/kaleng, jika dikemas menjadi 1 (satu) literan menjadi 200 (dua ratus) kaleng, dan kemasan Terdakwa tersebut dipasarkan ke wilayah Lombok dan Jawa Timur, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut amatlah berbahaya karena tinner termasuk bahan yang mudah terbakar sedangkan di tempat perusahaan Terdakwa tidak dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang memadai dan para pekerjanya tidak ada pendidikan secara khusus untuk ketrampilan dalam pengisian tinner dari drum ke kaleng/botol plastik.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 16.30 WIB saat karyawan Terdakwa yang bernama TATAK dan SANTO sedang bekerja mengisi tinner sedangkan AGUS WAHYUDI dan RIYANTO sedang keluar, tiba-tiba terjadi kebakaran dan karena perusahaan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan alat pemadam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran maka api menjadi besar karena langsung menyambar kaleng-kaleng yang berisikan tinner dan 2 (dua) orang karyawan Terdakwa terjebak di dalamnya sehingga meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa FERY ANTONIUS pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak tahun 2008 sampai dengan tertangkap pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan bulan Juli tahun 2010, bertempat di sebuah rumah di Jalan Ploso Timur IV-A No.04 Tambaksari Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), Terdakwa yang mempunyai perusahaan UD. FJS tidak melengkapi perusahaan yang didirikan dengan persyaratan yang ada yaitu tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Industri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa FERY ANTONIUS yang mempunyai tempat tinggal berupa rumah di Jalan Ploso Timur IV-A No.04 Surabaya, selanjutnya Terdakwa pada tahun 2008 mendirikan perusahaan yang diberi nama UD. FJS yang bergerak dalam bidang pengemasan/pengalengan tinner baik tinner A dan tinner B, berdasarkan peraturan perundang-undangan Terdakwa seharusnya mengurus Surat Ijin Usaha Industri akan tetapi hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.

Untuk menjalankan perusahaannya tersebut Terdakwa merekrut karyawan sebanyak 4 (empat) orang yaitu AGUS WAHYUDI (sopir), TATAK (pengalengan), SANTO (pengalengan) dan RIYANTO (pengalengan), sedangkan cara bekerjanya adalah Terdakwa membeli tinner dalam bentuk drum yang berisikan 200 liter dari sebuah PT di kawasan Rungkut Industri, setelah tiba di tempat Terdakwa tinner tersebut langsung dituang ke dalam sebuah bak penampungan yang terbuat dari seng, selanjutnya dengan menggunakan slang plastik tinner dari bak penampungan dituangkan ke dalam botol plastik atau kaleng dengan dibantu corong dengan isi sesuai dengan pesanan.

Setelah itu kaleng yang sudah diisi tinner langsung ditutup sedangkan yang untuk botol plastik ditutup dengan menggunakan pemanas untuk segel, untuk 1 (satu) drum tinner isi 200 liter dapat dikemas 4 (empat) literan sebanyak 50 (lima puluh) gallon/kaleng, jika dikemas menjadi 1 (satu) literan menjadi 200 (dua ratus) kaleng, dan kemasan Terdakwa tersebut dipasarkan ke wilayah Lombok dan Jawa Timur, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut amatlah berbahaya karena tinner

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 869 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bahan yang mudah terbakar sedangkan di tempat perusahaan terdakwa tidak dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang memadai dan para pekerjanya tidak ada pendidikan secara khusus untuk keterampilan dalam pengisian tinner dari drum ke kaleng/botol plastik, kecuali bila terdakwa sudah mengantongi Surat Ijin Usaha Industri yang memungkinkan petugas dari Disperindag akan memantau dan mengawasi Usaha terdakwa sehingga dapat terhindar dari kecelakaan kerja.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 16.30 WIB saat karyawan Terdakwa yang bernama TATAK dan SANTO sedang bekerja mengisi tinner sedangkan AGUS WAHYUDI dan RIYANTO sedang keluar, tiba-tiba terjadi kebakaran dan mengakibatkan 2 (dua) orang karyawan Terdakwa terbakar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 01 Desember 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FERY ANTONIUS bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hingga orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERY ANTONIUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 botol plastik thinner, 1 pompa air, 1 saklar listrik, 9 lembar kertas laber thinner B warna hijau, 9 lembar kertas laber thinner B warna merah, 2 drum thinner, 1 kaleng thinner 5 liter, 8 tutup botol plastik, 2 kaleng thinner A 1 liter, 2 kaleng thinner B 0,8 liter, 1 kaleng thinner B 0,4 liter, 5 kaleng thinner A 0,8 liter siap jual, 2 kaleng thinner B siap jual dan 1 botol plastik thinner siap jual, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2615/Pid.B/ 2010/PN.Sby., tanggal 13 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FERY ANTONIUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hingga orang lain meninggal dunia”;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik contoh Tinner, 1 (satu) buah Pompa Air, 1 (satu) buah Saklar/Kotak Kontak, dan Tusuk Kontak, 9 (sembilan) lembar Kertas label warna Hijau bertuliskan Tinner B, 9 (sembilan) lembar Kertas label warna Merah bertuliskan Tinner B, 2 (dua) buah Drum Tinner, 1 (satu) buah Kaleng Tinner ukuran 5 liter, 6 (enam) buah tutup botol plastik, 2 (dua) buah botol plastik, 2 (dua) buah Kaleng Tinner A ukuran 1 liter, 2 (dua) buah Kaleng Tinner B ukuran 0,8 liter, 1 (satu) buah Kaleng Tinner B ukuran 0,4 liter, 5 (lima) buah Kaleng berisi Tinner A ukuran 0,8 liter (siap jual), 2 (dua) buah Kaleng berisi Tinner B (sudah siap jual), dan 1 (satu) botol plastik berisi Tinner (sudah siap jual), dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 49/Pid/2011/ PT.Sby., tanggal 01 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Desember 2010 Nomor : 2615/Pid.B/2010/PN.Sby., yang dimintakan banding sekedar mengenai amar putusan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa FERY ANTONIUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hingga orang lain meninggal dunia” ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - 3 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik contoh Tinner, 1 (satu) buah Pompa Air, 1 (satu) buah saklar/kotak kontak, dan tusuk kontak, 9 (sembilan) lembar Kertas label warna Hijau bertuliskan Tinner B, 9 (sembilan) lembar Kertas label warna Merah bertuliskan Tinner B, 2

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 869 K/Pid/2011



(dua) buah Drum Tinner, 1 (satu) buah Kaleng Tinner ukuran 5 (lima) liter, 6 (enam) buah tutup botol plastik, 2 (dua) buah botol plastik, 2 (dua) buah Kaleng Tinner A ukuran 1 liter, 2 (dua) buah Kaleng Tinner B ukuran 0,8 liter, 1 (satu) buah Kaleng Tinner B ukuran 0,4 liter, 5 (lima) buah Kaleng berisi Tinner A ukuran 0,8 liter (siap jual), 2 (dua) buah Kaleng berisi Tinner B (sudah siap jual), dan 1 (satu) botol plastik berisi Tinner (sudah siap jual), dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. 2615/ Pid.B/2010/ PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2011 Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Maret 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2011 dan Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I Bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas, Pemohon Kasasi sependapat, tetapi mengenai penghukuman penjaranya dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun, Pemohon Kasasi tidak sependapat sehubungan terlalu berat, karena :
 - 1 Bahwa seperti diketahui di dalam KUHP dikenal Asas Praduga Tidak Bersalah, sehingga Jaksa Penuntut Umum demi hukum harus dan wajib membuktikan surat dakwaannya dengan kata lain Jaksa Penuntut Umum Terbebani Beban Pembuktian ;



- 2 Bahwa Pasal 183 KUHAP berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
- 3 Bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP berbunyi : Alat bukti yang sah ialah :
 - a Keterangan Saksi ;
 - b Keterangan Ahli ;
 - c Surat ;
 - d Petunjuk ;
 - e Keterangan Terdakwa ;
- 4 Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut di atas, dalam kenyataannya di persidangan :
 - 1 Sama sekali tidak ada keterangan dari saksi ahli apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran berakibat meninggalnya Santo dan Tatak ;
 - 2 Sama sekali tidak ada Surat Visum (bukti otentik) dari lembaga yang berwenang kalau yang menyebabkan terjadinya kebakaran berakibat meninggalnya Santo dan Tatak ;
 - 3 Sama sekali tidak ada alat bukti yang sempurna dan akurat mengenai sebab-akibat / Casualitet antara apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran dengan kegiatan dilakukan Pemohon Kasasi, apalagi pada waktu kebakaran Pemohon Kasasi tidak berada di tempat kejadian karena waktu itu adalah hari libur bekerja bagi Pemohon Kasasi, Santo dan Tatak ;
- 5 Bahwa sebelumnya dalam persidangan dengan acara pembacaan Pledoi telah dilampirkan 6 (enam) bukti surat dari Pemohon Kasasi, yaitu :
 - Surat pernyataan dari Samidi (orang tua almarhum Santo) tanggal 2 Agustus 2010 yang isinya perdamaian dan tidak menuntut Pemohon Kasasi karena meninggalnya anaknya yang bernama Santo akibat kebakaran ;
 - Surat kwitansi dari Samidi (orang tua almarhum Santo) tanggal 2 Agustus 2010 yang isinya telah menerima uang santunan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pemohon Kasasi karena meninggalnya anaknya yang bernama Santo akibat kebakaran seperti tersebut di atas ;
 - Surat pernyataan dari Sumpeni (orang tua almarhum Tatak) tanggal 2 Agustus 2010 yang isinya perdamaian dan tidak menuntut Pemohon



Kasasi karena meninggalnya anaknya yang bernama Tatak akibat kebakaran ;

- Surat kwitansi dari Sumpeni (orang tua almarhum Santo) tanggal 2 Agustus 2010 yang isinya telah menerima uang santunan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pemohon Kasasi karena meninggalnya anaknya yang bernama Tatak akibat kebakaran seperti tersebut di atas ;
- Surat izin usaha perdagangan kecil dari Pemohon Kasasi adalah sebagai pemilik dari UD. FJS di bidang Thinner dan sebagainya adalah mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil No. 503 / 6729. A / 436. 5. 9 / 2008 berlaku sampai tanggal 11 September 2013 dan Terdaftar No. 503 / 7042. D / 436. 5. 9 / 2008 tanggal 22 September 2008 berlaku sampai tanggal 22 September 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pemerintah Surabaya Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Jl. Arif Rahman Hakim No. 99 Surabaya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Surabaya yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun, telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya secara tepat dan benar ;

Bahwa, adanya perdamaian dengan keluarga korban dan pemberian santunan tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan bukan merupakan alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

Memperhatikan Pasal 188 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **FERY ANTONIUS** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 30 Mei 2011** oleh **Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **H. Suwardi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Susilowati, SH.MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**
Dr. M. Hatta Ali, SH.MH
ttd./ **H. Suwardi, SH.MH**

Ketua :
ttd./

Panitera Pengganti ;
ttd./
Susilowati, SH.MH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. : 040 018 310